

Tugas dan Fungsi PPID

Tugas PPID Pembantu :

1. Pengklasifikasian informasi terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib di umumkan dan serta merta
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Informasi yang di kecualikan
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dilingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya yang dapat diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan laporan tentang informasi dilingkungannya kepada PPID Utama.

Fungsi PPID Pembantu :

1. Pengelolaan Informasi;
2. Dokumentasi Arsip;
3. Pelayanan Informasi; dan
4. Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa.